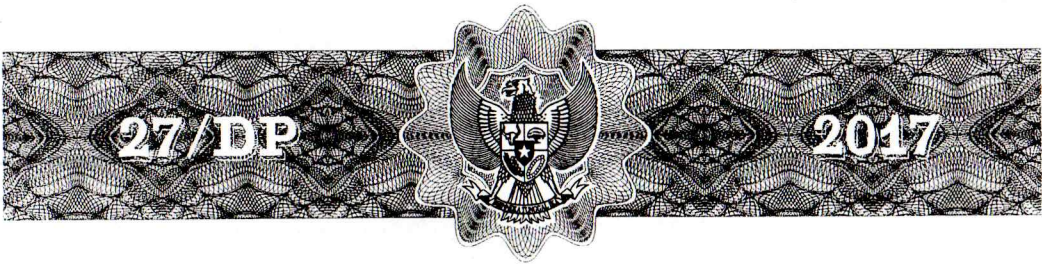


PERATURAN DANA PENSIUN

dari
DANA PENSIUN TELKOM

Peraturan Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Nomor PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017
Tanggal 7 Juni 2017



DANA PENSIUN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 14/7 — 2017 No. 56.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-35/NB.1/2017

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TELKOM

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom nomor PD.207.04/r.01/PS950/COP-J2000000/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom nomor PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun Telkom;

- c. bahwa dengan surat nomor Tel.35/UM540/COP-A000000/2017 tanggal 13 Juni 2017 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN TELKOM.

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, berkedudukan di Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom nomor PD.207.04/r.02/PS950/COP-J20000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-44/NB.1/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 2017.

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

ttd,-

EDY SETIADI

OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 17.08.00268.DPPK

TANGGAL : 15 Juni 2017

27/DP

DANA PENSIUN

PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

Nomor : PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN TELKOM
DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Penerima Manfaat Pensiun, pelayanan kepada peserta Dana Pensiun dan penyesuaian terhadap perubahan ketentuan di bidang dana pensiun, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun TELKOM;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun TELKOM dengan Peraturan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang diumumkan

dalam Berita Negara RI No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0936901.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-AH.01.03-0938775 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;

5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) tanggal 21 April 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Resume RUPST Telkom No. 256/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn;
6. Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan Serikat Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor 01/HK800/COP-J3000000/2015 dan Nomor PKB. 110/DPP-DPP.00.000/2015 tanggal 18 September 2015 Periode Tahun 2015-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN
TELKOM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

- a. Anak adalah semua anak dari Peserta atau Pensiunan yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja.
- b. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi.
- c. Bunga Yang Layak adalah tingkat bunga deposito bank umum milik Pemerintah berjangka waktu dua belas bulan yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada periode perhitungan.
- d. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya, termasuk karena uzur.
- e. Dana Manfaat Tambahan adalah bagian dari Manfaat Lain yang dapat dibayarkan sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- f. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun TELKOM yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun.
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
- i. *Funding Policy* adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pendiri dalam rangka pengelolaan surplus pendanaan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- j. Gaji Dasar adalah gaji dasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang struktur penghasilan pada Perusahaan, dapat disebut juga Referensi Premi Pensiun (RPP) adalah yang digunakan untuk perhitungan iuran pensiun Dana Pensiun, perhitungan Manfaat Pensiun dan tabungan hari tua.

- k. Istri adalah Istri dari Peserta atau Pensiunan yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja.
- l. Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja.
- m. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di Perusahaan dan telah diangkat oleh Direksi sebagai pegawai tetap/karyawan tetap Perusahaan sebelum tanggal 1 Juli 2002.
- n. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun.
- o. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala tiap bulan yang dibayarkan kepada Pensiunan, Janda/Duda, Anak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- p. Manfaat Pensiun Sekaligus adalah pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus yang pembayarannya diatur dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- q. Mantan Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, dan telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
- r. Masa Kerja adalah masa kerja yang dihitung untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun.
- s. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskontokan pembayaran atau pembayaran-pembayaran termasuk secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
- t. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal

22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

- u. Pemberi Kerja adalah Perusahaan.
- v. Pendiri adalah Perusahaan yang diwakili oleh Direktur Utama atau Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- w. Penerima Manfaat Pensiun adalah Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- x. Penerima Titipan adalah bank atau lembaga lainnya yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
- y. Penghasilan Dasar Pensiun yang selanjutnya disebut PhDP yaitu sebagian dari penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung luran dan Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- z. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
- aa. Pensiunan adalah Peserta dan Mantan Karyawan yang telah menerima Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun.
- ab. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun TELKOM yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
- ac. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau disebut TELKOM.
- ad. Peserta adalah Peserta Dana Pensiun yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun TELKOM.
- ae. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat usia Peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- af. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah atau tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak yang terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.

- ag. Suami adalah Suami dari Peserta atau Pensiunan yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja.
- ah. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kedinasannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun bernama Dana Pensiun TELKOM dan berkedudukan di Bandung.
- (2) Dana Pensiun dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan Pendiri.

Pasal 3

Tanggal Pendirian

- (1) Dana Pensiun didirikan sebagai kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT TELKOM yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.481/KP.705/PMB-82 tanggal 20 Desember 1982 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/OT.001/MPPT-86 tanggal 9 April 1986 yang pendiriannya telah dilakukan dengan Akta Notaris Wiratni Achmadi, SH No. 65 tanggal 21 Desember 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 September 1983 No. 78, Tambahan Nomor 22 dan telah mendapatkan persetujuan pembentukan Dana Pensiun dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S.199/MK.11/1984 tanggal 23 April 1984 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris yang sama No. 72 tanggal 24 Januari 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 26 Mei 1987 No. 42, tambahan No. 25 dan terakhir diubah dengan Akta No. 173 tanggal 29 Nopember 1991.

- (2) Dana Pensiun telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan Keputusan Direksi TELKOM Nomor KD.22/PS000/SDM-12/1997 tanggal 16 Mei 1997 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-494/KM.17/1997 tanggal 15 September 1997, telah diubah dengan Keputusan Direksi TELKOM Nomor KD.17/PS950/SDM-11/1999 tanggal 9 Juni 1999 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-331/KM.17/1999 tanggal 2 September 1999, telah diubah dengan Keputusan Direksi TELKOM Nomor KD.12/PS950/SDM-11/2000 tanggal 17 Maret 2000 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-123/KM. 17/2000 tanggal 1 Mei 2000, telah diubah dengan Keputusan Direksi Telkom Nomor KD.81/PS950/SDM-30/2002 tanggal 27 Desember 2002 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-064/KM.6/2003 tanggal 28 Pebruari 2003, dan telah diubah dengan Keputusan Direksi TELKOM Nomor KD.16/PS950/SDM-30/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun TELKOM dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-122/KM.6/2004 tanggal 23 Maret 2004, telah diubah dengan Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun TELKOM dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PD.207.04/r.01/PS950/COP-J2000000/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun TELKOM dan telah memperoleh pengesahan

berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2016 tanggal 30 Juni 2016.

- (3) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Asas dan Dasar

Dana Pensiun berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Jenis, Maksud dan Tujuan

- (1) Dana Pensiun merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (2) Maksud dibentuknya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak.

Pasal 6

Kekayaan dan Pendapatan

- (1) Seluruh kekayaan Dana Pensiun terpisah dan kekayaan Perusahaan serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Perusahaan.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil pengembangan usaha, yang didalamnya termasuk hasil investasi; dan/atau
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (3) Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari kekayaan Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT TELKOM berdasarkan Laporan Keuangan yang diaudit akuntan publik per 31 Desember 1996 sebesar Rp 936.209.569.490 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 7

Pengelolaan Kekayaan

- (1) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman, serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan dimaksud sesuai dengan :
 - a. Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Dana Pensiun melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Mengatur dan melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun tepat jumlah dan tepat waktu kepada Pensiunan, Janda/ Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk, yang berhak menerima Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
 - b. Menagih dan menerima setoran-setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - c. Melakukan kegiatan investasi yang produktif dan aman dalam jenis-jenis investasi berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Dana Pensiun dapat meminta nasihat atau bantuan tenaga ahli mengenai pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun.

Pasal 8

Batasan Pembayaran dan Investasi

- (1) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam, atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

- (3) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan kepada pihak manapun, kecuali dalam bentuk investasi sesuai dengan Arahkan Investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (4) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini :
 - a. Pengurus, Pendiri, mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
 - b. Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta; dan/atau
 - c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Pasal 9

Pengecualian atas Batasan Investasi

- (1) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak berlaku bagi investasi kekayaan Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 10**Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun**

- (1) Dana Pensiun harus menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun oleh Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri serta dalam penerapannya akan dievaluasi oleh Dewan Pengawas.

BAB III**ORGANISASI****Pasal 11****Pendiri**

Pendiri Dana Pensiun adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Pasal 12**Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri**

- (1) Hak Pendiri :
 - a. Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pengurus;
 - b. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi;
 - c. Menerima Laporan Tahunan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas;
 - d. Mengesahkan Laporan Tahunan;
 - e. Menetapkan besarnya gaji, honorarium dan penghasilan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas, dan anggota Pengurus;
 - f. Menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Sekretariat Dewan Pengawas;

- g. Menunjuk, mengubah penunjukan dan menetapkan penggunaan Penerima Titipan;
 - h. Menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Kewajiban Pendiri :
- a. Membayar iuran Pemberi Kerja yang terdiri dari :
 - 1) Iuran Normal; dan/atau
 - 2) Iuran Tambahan.
 - b. Menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya beserta iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - c. Melakukan pembayaran bunga yang layak atas keterlambatan setoran iuran sebagaimana dimaksud huruf b yang dihitung sejak tanggal 16 (enam belas) bulan berikutnya.
 - d. Mengakui sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan setelah jatuh tempo.
 - e. Melaporkan secara tertulis kepada OJK atas perubahan anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dan perubahan anggota Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 - f. Melaporkan kepada OJK atas perubahan Arahkan Investasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.
 - g. Menetapkan dan menyetujui Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus.
- (3) Tanggung Jawab Pendiri :
- a. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan Dana Pensiun;
 - b. Pendiri bertanggung jawab memenuhi pendanaan Dana Pensiun agar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Janda/Duda dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk selalu terpenuhi sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 13**Dewan Pengawas**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan : 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota berasal dari wakil Pendiri, dan 3 (tiga) orang sebagai anggota masing-masing berasal dari wakil Pendiri, wakil Peserta dan wakil Pensiunan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat ditunjuk kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri berasal dari Karyawan atau Direksi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta tidak berstatus sebagai Direksi.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.
- (6) Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - d. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta berhenti bekerja;
 - f. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis yang telah mendapat persetujuan dari Pendiri; atau
 - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.

Pasal 14**Tata Cara Penunjukan, Penggantian****dan Penunjukan Kembali Anggota Dewan Pengawas**

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan surat keputusan.

- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Orang yang dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan seperti berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian;
 - d. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - e. Mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dari unsur Karyawan diajukan oleh Organisasi Karyawan TELKOM dan anggota Dewan Pengawas yang mewakili unsur Pensiunan diajukan oleh Persatuan Pensiunan TELKOM.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (6) Apabila jabatan anggota Dewan Pengawas lowong, Pendiri dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menunjuk anggota Dewan Pengawas baru untuk mengisi lowongan tersebut dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

Pasal 15

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Hak Dewan Pengawas :
 - a. Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun;
 - b. Menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris Dana Pensiun;
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun beserta perubahannya, dan dalam hal sampai dimulainya tahun buku

baru Dewan Pengawas belum memberikan pengesahan, maka Pengurus melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun seperti tahun sebelumnya;

- d. Memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu;
 - e. Anggota Dewan Pengawas berhak melihat dokumen, memeriksa keadaan kas dan kekayaan Dana Pensiun untuk keperluan verifikasi;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan, dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya;
 - g. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun;
 - h. Membentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
 - i. Menerima honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Kewajiban Dewan Pengawas:
- a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menyampaikan laporan triwulanan dan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, dan mengumumkan salinan laporan tahunan tersebut kepada Peserta dan Pensiunan dengan cara menyediakan dokumen hasil pengawasan dimaksud di kantor Sekretariat Dewan Pengawas untuk dilihat oleh Peserta dan Pensiunan;
 - c. Meneliti laporan yang memerlukan pengesahan Pendiri;
 - d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri;
 - e. Memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan Peraturan Dana Pensiun;

- f. Membicarakan secara berkala bersama Pengurus mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
 - h. Mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun buku.
 - i. Mengevaluasi atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Pengurus.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas :
- Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pasal 16

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas, atau atas usul sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan, atau atas usul rapat Pengurus.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jika penghitungan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua Rapat berwenang menentukan hasil keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, harus dibuat notulen yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang hadir.

- (5) Keputusan rapat Dewan Pengawas mengikat dan merupakan tanggung jawab seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat Dewan Pengawas, yaitu melalui mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pada rancangan keputusan sirkuler telah dilampiri dengan dokumen ataupun data yang memungkinkan setiap anggota Dewan Pengawas memberikan pertimbangan penolakan ataupun persetujuannya atas usul yang diajukan; dan
 - b. Keputusan sirkuler sah dan mengikat setelah seluruh anggota Dewan Pengawas menyetujui dan menandatangani.

Pasal 17

Pengurus

- (1) Anggota Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang atau sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Anggota Pengurus ditunjuk untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan berakhir dapat ditunjuk kembali.
- (3) Masa jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - d. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.

- (4) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada Perusahaan atau Perusahaan lain.

Pasal 18

Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Anggota Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri mempunyai hak menunjuk Peserta untuk menjadi anggota Pengurus yang ditetapkan dengan surat keputusan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Sebelum ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon anggota Pengurus wajib dimintakan pernyataan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai anggota Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian;
 - d. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - e. Mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Apabila jabatan anggota Pengurus lowong, Pendiri dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menunjuk anggota Pengurus

baru untuk mengisi lowongan tersebut dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Pengurus yang digantikan.

- (6) Apabila masa jabatan anggota Pengurus berakhir dan calon anggota Pengurus baru belum mendapatkan persetujuan dari Pendiri dan dilaporkan kepada OJK maka salah satu dari anggota Pengurus yang ada berdasarkan persetujuan Pendiri dapat merangkap jabatan sampai dengan anggota Pengurus baru mendapat persetujuan dari Pendiri dan dilaporkan kepada OJK.
- (7) Perubahan susunan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

(1) Hak Pengurus:

- a. Menyusun organisasi, mengangkat dan memberhentikan, serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya bagi karyawan Dana Pensiun;
- b. Mengadakan perjanjian dengan Penerima Titipan yang ditunjuk oleh Pendiri;
- c. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, yang diwakili oleh Presiden Direktur atau 1 (satu) orang Direktur yang diberi kuasa oleh Presiden Direktur. Untuk mewakili Dana Pensiun di dalam pengadilan, Presiden Direktur dapat memberikan kuasa khusus kepada pihak lain;
- d. Menerima gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri;
- e. Membeli dan menjual barang tidak bergerak guna keperluan aktiva operasional untuk dan atas nama Dana Pensiun dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
- f. Meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pendiri maupun langsung kepada Peserta.

(2) Kewajiban Pengurus:

- a. Mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
- b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- d. Mengajukan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun kepada Dewan Pengawas setiap tahun buku, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku dimulai, untuk memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;
- e. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan, berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 - 1) Rencana komposisi jenis investasi;
 - 2) Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing masing jenis investasi; dan
 - 3) Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi; dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- f. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas tentang pengelolaan kekayaan Dana Pensiun termasuk hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut secara triwulanan;
- g. Menyampaikan laporan perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas secara triwulanan;
- h. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun setiap tahun buku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir yang disertai keterangan akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan dari Pendiri;
- i. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang

- ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- j. Memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan secara langsung serta pembinaan dan pengawasan oleh OJK;
 - k. Mengumumkan kepada Peserta dan Pensiunan dalam bentuk info memo, yaitu ringkasan mengenai :
 - 1) Perkembangan portofolio investasi serta hasil kekayaan investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - 2) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 3) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan menurut bentuk dan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 4) Setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun.
 - l. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - m. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus;
 - n. Mengumumkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan pengesahannya oleh OJK serta penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - o. Menyusun penilaian sendiri (self assessment) penerapan manajemen risiko dan menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri tersebut kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun berikutnya;
 - p. Pengurus beserta karyawan Dana Pensiun yang membidangi investasi wajib lulus ujian bidang investasi dan atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- q. Menyusun Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun untuk ditetapkan oleh Pendiri, dan dilaksanakannya;
 - r. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Tanggung jawab Pengurus:
- a. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendiri;
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan pengelolaan Dana Pensiun;
 - c. Pengurus masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum; dan
 - d. Apabila masa jabatannya berakhir, Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun kepada Pendiri.
- (4) Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pasal 20

Rapat Pengurus

- (1) Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

- (2) Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.
- (3) Rapat Pengurus dipimpin oleh Presiden Direktur, dan apabila yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk secara tertulis untuk keperluan itu oleh Presiden Direktur.
- (4) Semua keputusan dalam rapat Pengurus diambil dengan musyawarah, atau dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan melalui suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka setiap anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.
- (6) Jika penghitungan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperoleh jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Presiden Direktur atau anggota pengurus yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang menentukan hasil keputusan rapat Pengurus.
- (7) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pengurus harus dibuat notulen yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus yang hadir.
- (8) Keputusan rapat Pengurus mengikat dan merupakan tanggung jawab seluruh anggota Pengurus.
- (9) Pengurus dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat Pengurus, yaitu melalui mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pada rancangan keputusan sirkuler telah dilampiri dengan dokumen ataupun data yang memungkinkan setiap Pengurus memberikan pertimbangan penolakan ataupun persetujuannya atas usul yang diajukan; dan
 - b. Keputusan sirkuler sah dan mengikat setelah seluruh Pengurus menyetujui dan menandatangani.

BAB IV

PENERIMA TITIPAN

Pasal 21

Penggunaan Jasa Penerima Titipan

- (1) Pendiri menunjuk Penerima Titipan.
- (2) Investasi dari kekayaan Dana Pensiun yang dianggap perlu oleh Pengurus dititipkan pada bank umum yang menyelenggarakan jasa Penerima Titipan.
- (3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (4) Isi perjanjian penitipan harus memuat sekurang kurangnya:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Beban penitipan yang dibebankan Dana Pensiun; dan
 - c. Pernyataan kesediaan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh OJK dan atau oleh akuntan publik dan atau aktuaris yang ditunjuk oleh OJK dan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (5) Perubahan perjanjian penitipan dan atau penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 22

Tanggung Jawab Penerima Titipan

- (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.

- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

BAB V

KETENTUAN KEPESERTAAN

Pasal 23

Syarat Kepesertaan

- (1) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai pegawai tetap/Karyawan.
- (2) Karyawan lainnya yang diangkat oleh Perusahaan sebagai Karyawan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002, tidak dapat didaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta, melainkan akan diikutsertakan oleh Perusahaan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Penyelenggara Jaminan Pensiun Lainnya.
- (3) Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan, dan tidak dapat menuntut haknya sebelum memenuhi syarat untuk memperoleh Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 24

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

- (1) Hak Peserta:
 - a. Memperoleh Manfaat Pensiun normal, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun dipercepat;
 - b. Memperoleh Pensiun Ditunda dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun dipercepat dan masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus.
- (2) Kewajiban Peserta:
 - a. Membayar iuran Peserta, sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;

- b. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
 - c. Mendaftarkan Istri/Suami atau Anak serta melaporkannya kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - d. Menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami/Anak.
- (3) Tanggung jawab Peserta:
Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data/keterangan yang diberikan kepada Perusahaan/Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

Pasal 25

Administrasi Kepesertaan

- (1) Kepada Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak yang menerima Manfaat Pensiun diberikan kartu pengenalan Penerima Manfaat Pensiun.
- (2) Pendaftaran Istri/Suami atau Anak sebagai Penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta sampai sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (3) Jika hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar pada Dana Pensiun terputus, maka terhitung mulai tanggal putusnya perkawinan secara sah, Istri/Suami hapus dari daftar Penerima Manfaat Pensiun.
- (4) Istri/Suami yang dapat didaftar sebagai Penerima Manfaat Pensiun adalah Istri/Suami dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang dibuktikan dengan salinan surat nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun yang tercantum dalam surat keputusan pemberhentian sebagai Peserta.
- (5) Anak dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang dapat didaftarkan sebagai Penerima Manfaat Pensiun adalah :

- a. Anak yang lahir sebelum Peserta berhenti bekerja;
 - b. Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta berhenti bekerja;
 - c. Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari sejak perkawinan terputus karena perceraian maupun meninggal dunia, dan terputusnya perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (6) Anak yang disahkan menurut hukum dapat didaftarkan sebagai Penerima Manfaat Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anak.
 - (7) Anak selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6), tidak dapat didaftarkan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
 - (8) Peserta yang telah diberhentikan oleh Pemberi Kerja kemudian kawin/kawin lagi, maka Istri/Suami yang dikawininya tersebut dan Anak dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Istri/Suami atau Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.

Pasal 26

Pendataan Ulang

- (1) Untuk kepentingan pemutakhiran data, Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan pendataan ulang pada setiap periode yang ditetapkan oleh Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Penerima Manfaat Pensiun dalam rangka melakukan pendataan ulang.

Pasal 27

Usia Pensiun Peserta

- (1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

Pasal 28**Penetapan Usia**

- (1) Usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keterangan-keterangan pada waktu pengangkatan sebagai Karyawan dan tidak dapat diubah lagi.
- (2) Usia Istri/Suami atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun ditetapkan berdasarkan bukti-bukti atau keterangan yang sah di Dana Pensiun.

Pasal 29**Masa Kerja**

- (1) Masa Kerja dihitung untuk menentukan Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang terdaftar sebagai Peserta sejak tanggal 20 April 1992 adalah:
 - a. Masa Kerja pada Perusahaan terhitung mulai diangkat sebagai pegawai tetap/Karyawan sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan dan bagi Peserta yang meninggal dunia atau berhenti karena dinyatakan Cacat dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
 - b. Masa Kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya berdasarkan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (2) Cuti di luar tanggungan Perusahaan (CLTP) tidak diperhitungkan dalam penetapan Manfaat Pensiun.
- (3) Masa Kerja dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB VI**BESARAN IURAN DANA PENSIUN DAN****CARA PEMBAYARANNYA****Pasal 30****Iuran Dana Pensiun**

Iuran Dana Pensiun terdiri dari :

- a. Iuran Peserta;
- b. Iuran Pemberi Kerja, yang terdiri dari:
 - 1) Iuran normal; dan/atau
 - 2) Iuran tambahan.

Pasal 31**Besaran luran Dana Pensiun**

- (1) luran Peserta sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- (2) Besaran luran Pemberi Kerja dihitung berdasarkan hasil perhitungan oleh aktuaris.

BAB VII**MANFAAT PENSIUN PESERTA****Pasal 32****Jenis Manfaat Pensiun Peserta**

- (1) Manfaat Pensiun Peserta, terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun normal, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal;
 - b. Manfaat Pensiun dipercepat, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sekurang-kurangnya usia 46 (empat puluh enam) tahun atau setelahnya sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau
 - c. Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat oleh tim penguji kesehatan.
- (2) Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Mantan Karyawan pada saat yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Manfaat Pensiun Sekaligus dapat diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 33**Rumus Manfaat Pensiun**

- (1) Manfaat Pensiun per bulan bagi Peserta yang terdaftar sejak tanggal 20 April 1992 dihitung berdasarkan rumus:

a. $MP = MK \times F \times PhDP$

dimana:

MP = Manfaat Pensiun

MK = Masa Kerja

F = Faktor penghargaan Masa Kerja per tahun

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun;

- b. Faktor penghargaan Masa Kerja per tahun (F) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. Manfaat Pensiun ditetapkan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) per bulan;
- d. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) ditetapkan dari penghasilan bulan terakhir Peserta sebesar 2,4 (dua koma empat) kali Gaji Dasar.
- (2) PhDP untuk menghitung Manfaat Pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d. bagi Peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan Juni 2002 dan masa sesudahnya karena mencapai usia pensiun normal, Cacat, Tewas atau meninggal dunia, ditambah sebesar 4,8 (empat koma delapan) kali Gaji Dasar terakhir.

Pasal 34

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Besaran Manfaat Pensiun normal dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun dipercepat dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikalikan faktor pengurang dengan ketentuan Masa Kerja dan PhDP dihitung pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (3) Besaran Manfaat Pensiun Cacat dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.

- (4) Besaran Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat Mantan Karyawan mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya sesuai permintaan Mantan Karyawan sebelum mencapai usia pensiun normal, dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 35

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun normal dilakukan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dilakukan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja berusia sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun atau setelahnya sebelum dicapainya usia pensiun normal.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat.
- (4) Pembayaran Pensiun Ditunda atas permintaan Mantan Karyawan, dilakukan terhitung bulan berikutnya setelah Mantan Karyawan mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya sebelum mencapai usia pensiun normal.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, dan Pensiun Ditunda dilakukan:
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus, dengan menggunakan nilai sekarang; dan
 - b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan.
- (6) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (7) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Peserta atau Mantan Karyawan harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun.

- (8) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan berakhir, apabila:
- a. Pensiunan meninggal dunia; atau
 - b. Nilai sekarang dari seluruh Manfaat Pensiun telah dibayar secara sekaligus.

Pasal 36

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah adalah:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan, selama 6 (enam) bulan pertama;
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan mulai bulan ketujuh dan seterusnya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun normal dengan kategori Tewas, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya bagi Peserta yang berhenti karena usia pensiun normal dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun normal, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
- (4) Dalam hal Mantan Karyawan meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Mantan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat Mantan Karyawan berhenti bekerja.

Pasal 37**Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Istri/Suami sebagai Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan, apabila salah satu meninggal dunia, maka kepada Janda/Duda yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda berakhir apabila:
 - a. Janda/Duda meninggal dunia;
 - b. Janda/Duda kawin lagi, baik perkawinan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang perkawinan, maupun perkawinan yang dilakukan hanya secara adat/agama/nikah siri; atau
 - c. Seluruh Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Peserta/Mantan Karyawan yang meninggal dunia dilakukan:
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus dengan menggunakan Nilai Sekarang.
 - b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan.
- (6) Apabila Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia mempunyai Istri yang telah terdaftar di Dana Pensiun lebih dari 1 (satu) orang, maka Manfaat Pensiun dibagi rata kepada para Janda yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (7) Apabila Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia mempunyai Istri/Suami yang masih berhak dan Anak dari

Isteri/Suami yang telah meninggal dunia/dicerai, maka Manfaat Pensiun dibagi rata kepada Janda/Duda yang masih berhak dan kepada Anak dari Isteri/Suami yang telah meninggal dunia/dicerai, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keputusan Pengadilan.

- (8) Dalam hal penerima bagian Manfaat Pensiun dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) meninggal dunia/kawin lagi atau penerima bagian Manfaat Pensiun Anak tidak memenuhi syarat sebagai Penerima Manfaat Pensiun, maka bagian Manfaat Pensiun dialihkan kepada Penerima Manfaat Pensiun yang masih berhak.

Pasal 38

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, maka besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak adalah:
- a. Sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan, selama 6 (enam) bulan pertama;
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan mulai bulan ketujuh dan seterusnya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun normal dengan kategori Tewas dan tidak mempunyai janda/duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya bagi Peserta yang berhenti karena usia pensiun normal dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun normal dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.

- (4) Dalam hal Mantan Karyawan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Mantan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat Mantan Karyawan berhenti bekerja.
- (5) Dalam hal Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Pasal 39

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak yang berhak dilakukan mulai bulan berikutnya setelah:
 - a. Peserta/Mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda;
 - b. Janda Duda kawin lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak berakhir apabila:
 - a. Anak meninggal dunia; atau
 - b. Anak telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal Istri dan Suami sebagai Peserta, apabila keduanya meninggal dunia maka kepada anak-anaknya dibayarkan Manfaat Pensiun Anak dari masing-masing Peserta.
- (4) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Anak harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia dilakukan:
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh Manfaat Pensiun dibayar secara sekaligus dengan menggunakan Nilai Sekarang.

- b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dibayar secara bulanan.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dari Mantan Karyawan yang meninggal dunia dilakukan:
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh Manfaat Pensiun dibayar secara sekaligus dengan menggunakan Nilai Sekarang.
 - b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), dibayar secara bulanan.
- (7) Apabila Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia dan mempunyai Anak dari Istri/Suami yang telah meninggal dunia/diceraikan, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak dari Istri/Suami yang telah meninggal dunia/diceraikan.
- (8) Dalam hal Istri/Suami yang telah meninggal dunia/diceraikan dari Pensiunan/Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah lebih dari 1 (satu) dan masing-masing Istri/Suami tersebut memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun dibagi rata kepada masing-masing Anak yang berhak.
- (9) Dalam hal Anak sebagai penerima bagian Manfaat Pensiun tidak memenuhi syarat sebagai Penerima Manfaat Pensiun, maka bagian Manfaat Pensiun tersebut dialihkan kepada Anak yang masih berhak.
- (10) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan yang dibayarkan kepada Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka Manfaat Pensiun tersebut tidak dapat dibayarkan secara sekaligus.

Pasal 40

Pengalihan/Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

- (1) Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dialihkan maupun disita.

- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun dinyatakan batal.

Pasal 41

Tempat dan Cara Pembayaran

Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis dari Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dilakukan secara giral.

Pasal 42

Tata Cara Penunjukan Dan Pembayaran Dana

Kepada Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Tata Cara Penunjukan:
- a. Peserta/Mantan Karyawan yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas dana Peserta apabila Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia.
 - b. Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. harus dilakukan secara tertulis oleh Peserta/Mantan Karyawan dan didaftarkan kepada Dana Pensiun pada saat menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan.
 - c. Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b. dinyatakan batal apabila setelah terjadinya perkawinan Peserta/Mantan Karyawan.
 - d. Peserta/Mantan Karyawan dapat mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk setiap saat dalam periode kepesertaan.
 - e. Apabila Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia dan lalai menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, maka dana Peserta dapat dibayarkan kepada ahli warisnya.
- (2) Tata Cara Pembayaran:
- a. Pembayaran dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk/ahli waris dilakukan secara sekaligus sebesar nilai sekarang dari

Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan rumus yang berlaku bagi peserta menurut Peraturan Dana Pensiun ini.

- b. Pembayaran dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk/ ahli waris dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan sesuai Formulir yang diterima oleh Dana Pensiun yang didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan pemberhentian;
- 2) Surat kematian Peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dokter;
- 3) Salinan kartu tanda penduduk Pihak Yang Ditunjuk/ahli waris;
- 4) Surat kuasa ahli waris yang ditetapkan notaris (bila tidak ada Pihak Yang Ditunjuk);
- 5) Akte kelahiran Peserta/Mantan Karyawan yang meninggal; dan
- 6) Salinan surat nikah dari orang tua Peserta/Mantan Karyawan apabila penerima dana Peserta adalah orang tua.

Pasal 43

Nilai Sekarang dan Faktor Pengurang

Nilai Sekarang dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris berdasarkan asumsi aktuarial yang dipergunakan dalam menyusun laporan aktuaris terakhir.

Pasal 44

Kenaikan Manfaat Pensiun

- (1) Kepada Peserta/Mantan Karyawan atau Janda/Duda atau Anak yang akan menerima Manfaat Pensiun pertama kali sejak berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini diberikan kenaikan manfaat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- (2) Perhitungan besaran Manfaat Pensiun bagi Mantan Karyawan dari Peserta yang pada akhir bulan Desember 1998 dalam status diberhentikan oleh Perusahaan dan akan menerima Manfaat Pensiun pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, Manfaat Pensiun yang bersangkutan ditetapkan sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari Manfaat Pensiun yang akan diterima.
- (3) Perhitungan besaran Manfaat Pensiun bagi Mantan Karyawan dari Peserta yang pada akhir bulan Juli 2000 dalam status diberhentikan oleh Perusahaan dan akan menerima Manfaat Pensiun pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, gaji dasar dinaikkan sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan dipergunakan untuk menetapkan besaran Manfaat Pensiun yang akan diterima.
- (4) Dalam hal besaran Manfaat Pensiun bulanan yang diterima oleh Pensiunan kurang dari Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka jumlah Manfaat Pensiun bulanan dimaksud dinaikkan menjadi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (5) Jumlah minimal Manfaat Pensiun bulanan bagi Janda/Duda atau Anak ditetapkan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam hal Penerima Manfaat Pensiun lebih dari 1 (satu) orang maka jumlah minimal Manfaat Pensiun dibagi rata diantara penerima.
- (6) Bagi Mantan Karyawan yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berlaku sejak yang bersangkutan berhak menerima Manfaat Pensiun setelah berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 45

Manfaat Pensiun Sekaligus

- (1) Manfaat Pensiun Sekaligus dapat dibayarkan kepada Peserta/Mantan, Janda/Duda dari Peserta/Mantan yang pertama kali akan menerima Manfaat Pensiun dengan ketentuan:

- a. Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; atau
 - b. Manfaat Pensiun bulanan lebih besar dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1), pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diberlakukan bagi Pensiunan atau Janda/Duda dengan syarat:
- a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara.
- (3) Ketentuan ayat (2) huruf a hanya berlaku bagi Pensiunan atau Janda/Duda yang saat pengajuan tidak berhak atas fasilitas kesehatan dan Pemberi Kerja atau dari penyelenggara fasilitas kesehatan lain yang dibiayai oleh Pemberi kerja, dan permohonan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang berhak.
- (4) Besaran Manfaat Pensiun Sekaligus dihitung berdasarkan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (5) Bagi Peserta/Pensiunan, Janda/Duda yang telah dibayarkan Manfaat Pensiun Sekaligus, tidak berhak lagi atas Manfaat Pensiun bulanan dan Manfaat Lain.

Pasal 46

Pengembalian iuran

- (1) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah Bunga Yang Layak yang berlaku pada periode kepesertaan.

- (2) Dalam hal tidak ada lagi Istri/Suami atau Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah seluruh himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari Peserta/Pensiunan.
- (3) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan dari ahli waris diterima Dana Pensiun.

BAB VIII

MANFAAT LAIN

Pasal 47

Dana Manfaat Tambahan

- (1) Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Manfaat Lain dalam bentuk Dana Manfaat Tambahan.
- (2) Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembentukan dana cadangan, sehingga pembayarannya tergantung kepada ketersediaan dana cadangan Manfaat Tambahan.
- (3) Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada Penerima Manfaat Pensiun.

Pasal 48

Sumber Dana Manfaat Tambahan

- (1) Dana Manfaat Tambahan bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana (RKD) diatas 105% dan ROI diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.
- (2) Hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan hasil pengembangan program pensiun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Dana Manfaat Tambahan dilakukan mulai tahun buku 2017.

Pasal 49**Pengelolaan Dana Manfaat Tambahan**

- (1) Pengelolaan Dana Manfaat Tambahan dilakukan secara terpisah dari Pengelolaan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Pengelolaan Dana Manfaat Tambahan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Pengelolaan dimaksud ayat (1) wajib dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 50**Pembayaran Dana Manfaat Tambahan**

- (1) Pelaksanaan pembayaran Dana Manfaat Tambahan tahun 2017 diatur sebagai berikut:
 - a. Kepada Penerima Manfaat Pensiun bulanan dari Peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002, diberikan Dana Manfaat Tambahan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kepada Penerima Manfaat Pensiun bulanan dari Peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017, diberikan Dana Manfaat Tambahan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Dana Manfaat Tambahan sebagaimana ayat (1) dan (2) dibayarkan kepada Penerima Manfaat Pensiun pada bulan Juni 2017 dengan ketentuan pada periode pembayaran masih berhak menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Pembayaran Dana Manfaat Tambahan mulai tahun 2018 dan seterusnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Sumber pendanaan berasal dari cadangan Dana Manfaat Tambahan.
 - b. Besaran dan waktu pembayaran tergantung ketersediaan cadangan Dana Manfaat Tambahan.

- c. Besaran dan waktu pembayaran Dana Manfaat Tambahan ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan.
- (3) Pajak Penghasilan atas Dana Manfaat Tambahan yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.

BAB IX

PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN

Pasal 51

Pembebanan Penyelenggaraan

- (1) Pengeluaran utama di dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, adalah pembayaran Manfaat Pensiun serta pembayaran manfaat lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Dana Pensiun, semua pembebanan atas kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan keuangan Dana Pensiun dari dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan dan pengeluaran untuk aktiva.
- (4) Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima dari Dana Pensiun oleh Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak Yang Ditunjuk/ahli waris menjadi beban Dana Pensiun.
- (5) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Dana Pensiun kepada kantor pelayanan pajak dimana Dana Pensiun berdomisili.

Pasal 52

Beban

- (1) Beban penyelenggaraan Dana Pensiun terdiri dari beban investasi dan beban operasional serta beban non operasional.

- (2) Beban investasi terdiri dari:
- a. Beban penerima titipan (*custody*);
 - b. Beban *fee fund* manager dan *broker*;
 - c. Beban manager investasi;
 - d. Beban langganan sistem informasi manajemen;
 - e. Beban perjalanan dinas;
 - f. Beban pemeliharaan dan perbaikan gedung properti;
 - g. Beban penyusutan gedung properti;
 - h. Beban asuransi gedung properti;
 - i. Beban konsultan;
 - j. Beban appraisal;
 - k. Beban pemasaran properti;
 - l. Beban pengelolaan penyertaan saham langsung; dan/atau
 - m. Beban rapat.
- (3) Beban operasional terdiri dari:
- a. Beban personalia Dana Pensiun terdiri dari :
 - 1) Beban gaji (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 - 2) Beban tunjangan hari raya keagamaan (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 - 3) Beban pengobatan (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 - 4) Beban lembur (untuk karyawan Dana Pensiun);
 - 5) Beban asuransi (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 - 6) Beban honorarium (untuk Dewan Pengawas dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas);
 - 7) Beban pendidikan, pelatihan, seminar dan lokakarya (untuk karyawan Dana Pensiun, Pengurus dan Dewan Pengawas);
 - 8) Beban akomodasi meliputi fasilitas perumahan, mobilitas, fasilitas operasional (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 - 9) Beban penghargaan/jasa produksi (untuk karyawan Dana Pensiun, Pengurus dan Dewan Pengawas);

- 10) Beban pajak (untuk karyawan Dana Pensiun, Pengurus, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas); dan/atau
 - 11) Beban program pensiun (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus).
- b. Beban pemeliharaan dan perbaikan (BPP) aktiva operasional:
- 1) Beban asuransi aktiva operasional;
 - 2) BPP gedung kantor;
 - 3) BPP kendaraan bermotor dinas; dan/atau
 - 4) BPP inventaris kantor.
- c. Beban administrasi kantor terdiri dari:
- 1) Beban perjalanan dinas;
 - 2) Beban cetak, foto copy, alat tulis menulis;
 - 3) Beban pengiriman;
 - 4) Beban pembinaan jasmani/rohani;
 - 5) Beban keanggotaan asosiasi;
 - 6) Beban pungutan OJK;
 - 7) Beban rapat dan pengganti transportasi;
 - 8) Beban representasi pihak ketiga;
 - 9) Beban buku, majalah, surat kabar, dokumen; dan/atau
 - 10) Beban bank.
- d. Beban pelayanan/pembinaan terdiri dari:
- 1) Beban penyelenggaraan data ulang Penerima Manfaat Pensiun;
 - 2) Beban penyelenggaraan pelayanan dan kemitraan;
 - 3) Beban edukasi dan sosialisasi;
 - 4) Beban konseling Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS);
 - 5) Beban pengembangan program manfaat; dan/atau
 - 6) Beban kegiatan pelayanan yang terkait dengan Penerima Manfa Pensiun.
- e. Beban umum terdiri dari:
- 1) Beban listrik, air, gas dan telepon;
 - 2) Beban keamanan;

- 3) Beban sewa; dan/atau
 - 4) Beban rumah tangga kantor.
 - f. Beban penyusutan terdiri dari:
 - 1) Beban penyusutan inventaris;
 - 2) Beban penyusutan gedung kantor; dan/atau
 - 3) Beban penyusutan kendaraan bermotor dinas.
 - g. Beban jasa pihak ketiga terdiri dari:
 - 1) Beban jasa aktuaris/notaris/konsultan;
 - 2) Beban jasa akuntan publik;
 - 3) Beban jasa penilai (appraisal); dan/atau
 - 4) Beban jasa *outsourcing*.
 - h. Beban operasional Lainnya:
 - 1) Beban penalti pencairan deposito;
 - 2) Beban selisih pembulatan;
 - 3) Beban denda pajak; dan/atau
 - 4) Beban koreksi tahun lalu.
- (4) Beban non operasional adalah beban pembubaran Dana Pensiun.

Pasat 53

Pengeluaran Untuk Aktiva

Pengeluaran untuk aktiva yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun terdiri dari:

- a. Tanah dan bangunan, perengkan dan inventaris kantor, komputer, kendaraan bermotor;
- b. Aktiva dalam konstruksi; dan/atau
- c. Sewa beli.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Tahun Buku

Tahun buku Dana Pensiun dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 55**Dana Tidak Aktif**

- (1) Dana Pensiun tidak melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, apabila tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Dana Pensiun belum dapat melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1) Dana Pensiun akan memisahkan dana tersebut yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (3) Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tidak dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun, maka dana tersebut wajib dialihkan ke Balai Harta Peninggalan.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan, maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayarannya kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 56**Perubahan Peraturan Dana Pensiun**

- (1) Peraturan Dana Pensiun dapat diperbaiki atau diubah oleh Pendiri dengan ketentuan bahwa hak-hak Peserta atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang telah ada sampai saat perubahan dilakukan, tidak boleh dikurangi.
- (2) Pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
- (3) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besamya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemilik Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57**Pembubaran Dana Pensiun**

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan:
 - a. Berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK;
 - b. Apabila OJK menyatakan bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Penerima Manfaat

Pensiun dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran pensiun yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun;

c. Apabila Pendiri Dana Pensiun dilikuidasi.

- (2) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan OJK yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Likuidator wajib melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada OJK dan persetujuan OJK atas hasil tersebut wajib diumumkan oleh likuidator dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Selama dalam proses likuidasi, Perusahaan tetap bertanggung jawab atas iuran yang masih terhutang.
- (5) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Ketentuan tata cara pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun yang belum diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Penerima Manfaat Pensiun Di Luar Negeri

Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun menetap (berdomisili) di luar negeri, maka beban transfer Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya menjadi beban yang bersangkutan yang dipotong secara langsung dari Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya yang dibayarkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Ketentuan Peralihan

- (1) Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun yang terdaftar sampai dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, secara otomatis menjadi Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun Dana Pensiun.

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini berlaku juga bagi Karyawan yang telah terdaftar sebagai Peserta sebelum tanggal 20 April 1992, sedangkan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun dan tabungan hari tua, berlaku ketentuan peralihan ini.
- (3) Iuran Peserta yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan untuk membiayai program pensiun dan program tabungan hari tua.

Pasal 60

Masa Kerja Bagi Peserta Terdaftar Sebelum 20 April 1992

- (1) Masa Kerja untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah:
 - a. Masa kerja pada Perusahaan dihitung sejak Peserta diangkat sebagai calon pegawai/pegawai bulanan sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan dan bagi Peserta meninggal dunia atau berhenti karena dinyatakan Cacat dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
 - b. Masa Kerja tersebut di bawah ini dihitung sebagai penambahan Masa Kerja, yaitu :
 - 1) Masa kerja nyata di luar Perusahaan yang diakui di dalam surat keputusan pengangkatan Karyawan.
 - 2) Masa kerja nyata di Perusahaan yang diakui di dalam surat keputusan pengangkatan calon pegawai/Karyawan.
 - c. Cuti di luar tanggungan Perusahaan (CLTP) tidak dihitung sebagai masa kerja untuk penetapan Manfaat Pensiun.
 - d. Masa Kerja dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Masa Kerja untuk penetapan besarnya tabungan hari tua dihitung sejak Peserta diangkat sebagai pegawai bulanan/calon pegawai sampai dengan Peserta berhenti bekerja/meninggal dunia dengan ketentuan :
 - a. Cuti di luar tanggungan Perusahaan (CLTP) dan masa kerja lainnya tidak dihitung sebagai masa kerja untuk penetapan tabungan hari tua.

- b. Tidak dilakukan pembulatan Masa Kerja dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 61

Manfaat Pensiun Bagi Peserta Terdaftar

Sebelum 20 April 1992

- (1) Manfaat Pensiun per bulan bagi Peserta dihitung berdasarkan rumus :
- a. $MP = 1,632 \times [MK \times F \times \text{Gaji Dasar}] + \text{Rp } 30.000,00$
dimana:
MP = Manfaat Pensiun
MK = Masa Kerja
F = Faktor Penghargaan Masa Kerja per tahun
- b. Faktor Penghargaan Masa Kerja per tahun (F) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- c. $MK \times F$ sebagaimana dimaksud dalam rumus perhitungan ditetapkan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Nilai Gaji Dasar yang digunakan di dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan Juni 2002 dan masa sesudahnya karena telah mencapai usia pensiun normal, Cacat, Tewas atau meninggal dunia, ditambah 2 (dua) kali Gaji Dasar terakhir.
- (3) Manfaat Pensiun bagi Peserta:
- a. Manfaat Pensiun Normal
- 1) Manfaat Pensiun normal diberikan kepada Peserta yang berhenti karena telah mencapai usia 56 tahun;
 - 2) Besaran Manfaat Pensiun normal dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan Nilai Gaji Dasar sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal;

- 3) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah mencapai usia 56 tahun.

b. Manfaat Pensiun Dipercepat

- 1) Manfaat Pensiun dipercepat diberikan kepada Peserta apabila pada saat berhenti telah mencapai usia 46 tahun atau setelahnya;
- 2) Besaran Manfaat Pensiun dipercepat dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Masa Kerja dihitung pada saat Peserta berhenti bekerja;
- 3) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya pada saat Peserta berhenti telah mencapai usia 46 tahun atau setelahnya sebelum mencapai usia pensiun normal.

c. Manfaat Pensiun Cacat

- 1) Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta yang dinyatakan Cacat;
- 2) Besaran Manfaat Pensiun Cacat dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Nilai Gaji Dasar sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal;
- 3) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya pada saat Peserta dinyatakan Cacat.

d. Pensiun Ditunda

- 1) Pensiun Ditunda diberikan kepada Mantan Karyawan pada saat telah mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya sesuai permintaan Mantan Karyawan sebelum mencapai usia pensiun normal;
- 2) Besaran Pensiun Ditunda dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Masa Kerja dihitung pada saat Peserta berhenti bekerja;
- 3) Pensiun Ditunda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Mantan Karyawan mencapai usia 46 tahun atau setelahnya sebelum mencapai usia pensiun normal.

4) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak

- a. Dalam hal Peserta Tewas, besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak :

- 1) Sebesar Manfaat Pensiun yang seharusnya bagi Peserta yang berhenti karena usia pensiun normal dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan Nilai Gaji Dasar sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dan Masa Kerja dihitung 30 (tiga puluh) tahun;
 - 2) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta Tewas.
- b. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun normal meskipun masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak:
- 1) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti karena usia pensiun normal dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan gaji dasar sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun;
 - 2) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- c. Dalam hal Mantan Karyawan meninggal dunia, besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun bagi Mantan Karyawan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Mantan Karyawan tersebut berhenti bekerja dan maksimum Masa Kerja setinggi-tingginya 30 tahun;
 - 2) Manfaat Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Mantan Karyawan meninggal dunia.
- d. Pensiunan meninggal dunia, besaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan, selama 6 (enam) bulan pertama;

- 2) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan mulai bulan ketujuh dan seterusnya.
- e. Dalam hal Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Pasal 62

Tabungan Hari Tua

- (1) Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{THT} = \text{Faktor} \times \text{Gaji Dasar}$$

dengan ketentuan:

 - a. Tidak menggunakan Nilai Sekarang;
 - b. Faktor perkalian sesuai Masa Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Dibayarkan paling cepat pada bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta mencapai usia pensiun normal (56 tahun);
 - b. Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal;
 - c. Mantan Karyawan mencapai usia 46 tahun atau setelahnya sebelum mencapai usia pensiun normal, sesuai dengan permintaan Mantan Karyawan;
 - d. Peserta pensiun karena Cacat;
 - e. Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia dibayarkan kepada Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dan apabila penerima lebih dari satu, maka Tabungan Hari Tua dibagi rata kepada masing-masing yang berhak.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Penutup

- (1) Peraturan Dana Pensiun ini berikut lampiran yang menyertainya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Hal-hal lain yang bersifat administrasi dan teknis operasional yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun atau ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas kewenangan masing-masing.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.
- (4) Pada saat Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku, maka PD.207.04/r.01/PS950/COP-J2000000/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun TELKOM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 7 Juni 2017

a.n. DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

DIREKTUR UTAMA,

ALEX J. SINAGA

NIK : 612287

Lampiran : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

Nomor : PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017

Tanggal : 7 Juni 2017

Masa Kerja (TAHUN)	Hak Peserta Dinyatakan Sebagai Kelipatan Gaji Dasar Bulan Terakhir
1	2,316
2	4,654
3	7,018
4	9,404
5	11,796
6	14,228
7	16,680
8	19,144
9	21,668
10	24,174
11	26,734
12	29,294
13	31,898
14	34,518
15	37,168
16	39,832
17	42,530

18	45,246
19	47,988
20	50,764
21	53,585
22	56,396
23	59,246
24	62,124
25	65,034
26	67,970
27	70,928
28	73,930
29	76,950
30 atau lebih	80,000

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Juni 2017

a.n. DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
DIREKTUR UTAMA,

ALEX J. SINAGA
NIK : 612287

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.